



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM TRANSPORTASI ANGKUTAN MASYARAKAT BINTUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan sistem pola Transportasi Publik di Kabupaten Teluk Bintuni, perlu dikembangkan jaringan angkutan umum yang saling terintegrasi, memiliki kualitas layanan yang baik dan tarif layanan yang terjangkau;
 - b. bahwa untuk mengembangkan jaringan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah membangun Sistem Transportasi Angkutan Masyarakat Bintuni (AMB) guna memenuhi kebutuhan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Transportasi Angkutan Masyarakat Bintuni (AMB) maka perlu pengaturan secara jelas tentang pembagian fungsi regulasi dan fungsi operasi, sehingga ada kejelasan tentang peranan para pihak yang terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pengelolaan Sistem Transportasi Angkutan Masyarakat Bintuni;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
Dan
BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SISTEM
TRANSPORTASI ANGKUTAN MASYARAKAT BINTUNI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang terkait dalam pengelolaan Sistem Transportasi Angkutan Masyarakat Bintuni.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni.
12. Angkutan Masyarakat Bintuni yang selanjutnya disingkat AMB adalah angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk melayani masyarakat, yang

pengoperasiannya pada wilayah bintuni dan sekitarnya berdasarkan koridor atau rute yang telah ditentukan serta berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

13. Unit Pelaksana Teknis Angkutan Masyarakat Bintuni yang selanjutnya disingkat UPT AMB adalah Unit Pelaksana Teknis Angkutan Masyarakat Bintuni pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni.
14. Sistem Angkutan Masyarakat Bintuni yang selanjutnya disebut Sistem AMB adalah jaringan angkutan umum massal pada Darat, Laut dan Udara yang dijalankan berdasarkan prosedur yang telah direncanakan dan ditetapkan, saling berhubungan dan beroperasi bersama agar dapat mencapai sasaran dan maksud.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau dan terukur.
16. Bank adalah Bank Papua yang telah bekerja sama dengan UPT AMB dalam pengelolaan pendapatan Sistem AMB.
17. Rencana induk transportasi adalah perencanaan transportasi publik di daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi yang aman, terpadu, tertib, nyaman, ekonomis, efisien, efektif dan terjangkau oleh masyarakat sebagai perwujudan tatanan transportasi di wilayah.
18. Angkutan darat adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya.
19. Angkutan laut adalah setiap angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan dari atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain
20. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
21. Halte adalah tempat pemberhentian armada yang digunakan untuk menaikan dan menurunkan penumpang, dan dapat pula dilengkapi dengan fasilitas pembelian tiket secara langsung, ruang tunggu penumpang dan area komersial penunjang lainnya.
22. Dermaga adalah tempat berlangsungnya kegiatan bongkar muat barang dan naik turunnya orang atau penumpang dari dan ke atas kapal
23. Bandar udara adalah sebuah fasilitas tempat pesawat terbang dapat lepas landas dan mendarat
24. Kendaraan adalah armada atau wahana yang dipergunakan untuk jasa Angkutan Masyarakat Bintuni yang diperoleh dari Pemerintah Daerah atau pihak lainnya.
25. Sarana dan prasarana adalah perangkat penunjang pengelolaan angkutan masyarakat Bintuni yang meliputi kendaraan, sistem tiket, halte, bus stop, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan sarana pendukung lainnya.
26. Jaringan utama adalah jalur utama yang dipergunakan dan dilalui oleh AMB.
27. Jaringan Pengumpan adalah seluruh trayek angkutan umum yang berhubungan dengan jaringan utama.
28. Koridor adalah indentifikasi fisik pembangunan jalur Sistem AMB dari titik awal (keberangkatan) sampai titik akhir (tujuan).
29. Rute layanan adalah rute-rute arah tujuan didalam Sistem AMB yang telah ditetapkan oleh UPT AMB dan dapat diperbaharui setiap saat sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna dan efisiensi Sistem Oprasional AMB.

30. Sistem tiket adalah sistem pengelolaan tiket yang dipergunakan untuk menaikkan para pengguna jasa serta sebagai bukti setoran hasil penjualan tiket.
31. Tiket adalah suatu dokumen perjalanan yang berisi rute, tanggal, harga, data penumpang yang digunakan untuk melakukan suatu perjalanan.
32. Sistem Manajemen Pendukung adalah suatu kesatuan sistem terintegrasi yang meliputi sistem tiket, sistem informasi penumpang, ruang control yang disertai sistem pengaturan armada (*fleet management system*), sistem keamanan, dan keselamatan, sistem manajemen organisasi dan administrasi termasuk pengelolaan seluruh sumber daya yang ada, aturan lain keuangan, aset dan sumber daya manusia, sistem penggajian, jenjang karier dan lainlain.
33. Sistem Layanan Tarif adalah dasar dan mekanisme perhitungan tarif angkutan AMB.
34. Izin Pengoperasian Armada adalah izin pengoperasian yang diberikan oleh OPD yang bertanggung jawab dibidang perhubungan kepada UPT AMB untuk dapat mengoperasikan armadanya dalam Jaringan Layanan Sistem AMB.
35. Subsidi operasi adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada UPT AMB yang bertujuan untuk membantu memenuhi biaya produksi yang sesuai SPM sehingga tarif layanan Sistem AMB terjangkau oleh masyarakat.
36. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja, yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan pengelolaan dan pelayanan Sistem Transportasi AMB di Kabupaten Teluk Bintuni.
- (2) Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan pelayanan Sistem AMB bagi masyarakat sesuai dengan SPM;
 - b. menjaga agar tarif layanan Sistem AMB tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat;
 - c. mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman terjangkau dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah.

BAB III PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SISTEM ANGKUTAN MASYARAKAT BINTUNI

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Sistem AMB merupakan tanggung jawab Bupati.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab pengelolaan Sistem AMB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati berwenang untuk:
 - a. merencanakan, membangun dan mengembangkan Sistem AMB sesuai Rencana Induk Transportasi;
 - b. menetapkan SPM;

- c. mengelola aset terkait Sistem AMB dan mengawasi Sistem AMB agar tersedia layanan yang memenuhi SPM dengan tata kelola yang baik (*good governance*);
 - d. menetapkan kebijakan terkait penyediaan dan pemeliharaan prasarana Sistem AMB;
 - e. menetapkan tarif tiket Sistem AMB; dan
 - f. menetapkan dukungan finansial dan mekanisme penyaluran dukungan finansial kepada UPT AMB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dilimpahkan kepada OPD terkait baik secara teknis maupun penganggaran.

BAB IV

PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA SISTEM ANGKUTAN MASYARAKAT BINTUNI

Pasal 4

Perencanaan, pembangunan dan/atau pengembangan prasarana Sistem AMB.

Pasal 5

Perencanaan, pembangunan dan pengembangan prasarana Sistem AMB meliputi:

- a. Angkutan Darat;
- b. Angkutan Laut; dan
- c. Angkutan Udara.

Pasal 6

- (1) Perencanaan, pembangunan dan/atau pengembangan prasarana Sistem AMB yang meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipersiapkan oleh OPD yang bertanggung jawab dibidang perhubungan atau UPT AMB untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Persiapan perencanaan, pembangunan dan/atau pengembangan prasarana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan OPD terkait atau UPT AMB.
- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atas penyusunan perencanaan, pembangunan dan atau pengembangan prasarana Sistem AMB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati dapat meminta masukan dari unsur – unsur pakar atau akademisi.

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan prasarana Sistem AMB dilakukan oleh OPD yang bertanggung jawab dibidang perhubungan, kecuali pembangunan prasarana Angkutan Darat yang berupa jalan dan jembatan dilakukan oleh OPD terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Pelaksanaan pembangunan prasarana Sistem AMB yang berupa pelabuhan dan bandara dilakukan oleh OPD terkait yaitu Dinas Perhubungan;
- (3) Pembangunan prasarana Sistem AMB berupa bandara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah bandara perintis.

BAB V
PENGOPERASIAN SISTEM ANGKUTAN MASYARAKAT BINTUNI

Bagian Kesatu
Kewenangan dan Kewajiban Unit Pelaksana Teknis
Angkutan Masyarakat Bintuni

Pasal 8

- (1) Pengoperasian Sistem AMB dilakukan oleh UPT AMB yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam melakukan pengoperasian Sistem AMB, UPT AMB berwenang dalam hal :
 - a. menjalankan Sistem AMB;
 - b. mengoperasikan dan merawat prasarana Sistem AMB;
 - c. mengelola dan memanfaatkan sarana dan prasarana Sistem AMB yang pengoperasian dan perawatannya dilakukan oleh UPT AMB;
 - d. mengatur dan mengawasi penyediaan dan pengoperasian armada;
 - e. mengelola dan mengendalikan Sistem Tiket.
- (3) Dalam mengoperasikan Sistem AMB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) UPT AMB mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan layanan angkutan penumpang yang memenuhi SPM;
 - b. menerapkan prinsip – prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian sistem manajemen pendukung; dan
 - d. menyusun perhitungan dan mengusulkan tarif layanan angkutan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk kelancaran pengoperasian Sistem AMB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) UPT AMB dapat bekerja sama dengan pihak – pihak terkait lainnya dengan prosedur sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam mengoperasikan Sistem AMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) UPT AMB wajib memenuhi SPM.
- (2) SPM Sistem AMB yang meliputi Angkutan Darat, Angkutan Laut dan Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) masing – masing diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam pengoperasian Sistem AMB, UPT AMB mewajibkan pihak – pihak terkait lainnya yang merupakan mitra kerja UPT AMB melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai SPM yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 10

Dalam rangka mendukung pengoperasian Sistem AMB, sehingga

UPT AMB dapat memenuhi SPM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :

- a. memberikan subsidi untuk mendukung kegiatan operasional UPT AMB yang meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. menetapkan kebijakan pengembangan wilayah yang berorientasi pada Rencana Induk Transportasi.

Bagian Ketiga Armada

Pasal 11

- (1) Moda angkutan berupa Angkutan Darat, Angkutan Laut dan Angkutan Udara yang diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah maupun pihak – pihak lain yang sah dan tidak mengikat, dikelola oleh UPT AMB.
- (2) Moda angkutan yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diperuntukan untuk pelayanan umum dan menjadi aset Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Tarif Layanan dan Rute

Pasal 12

Tarif layanan dan rute dalam Sistem AMB ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Keamanan dan Keselamatan Sistem Angkutan Masyarakat Bintuni

Pasal 13

- (1) OPD terkait dan/atau UPT AMB wajib membangun dan mengoperasikan sistem keamanan dan keselamatan Sistem AMB.
- (2) Sistem keamanan dan keselamatan yang dibangun dan dioperasikan oleh OPD terkait dan atau UPT AMB sekurang – kurangnya harus memenuhi:
 - a. standar perangkat keamanan dan keselamatan;
 - b. mekanisme pengujian, pengawasan dan pemeriksaan terhadap perangkat keamanan dan keselamatan; dan
 - c. standar manajemen keamanan dan keselamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem keamanan dan keselamatan Sistem AMB diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Fasilitas Layanan

Pasal 14

- (1) Fasilitas untuk memaksimalkan pelayanan Sistem AMB di sediakan oleh Dinas Perhubungan.

- (2) Fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dijelaskan dan diatur secara rinci dalam masing-masing SPM Angkutan Darat, Angkutan Laut dan Angkutan Udara.

Bagian Ketujuh

Penanggulangan Kecelakaan Sistem Angkutan Masyarakat Bintuni

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi kecelakaan dalam pengoperasian Sistem AMB maka OPD terkait dan/atau UPT AMB wajib melakukan hal – hal sebagai berikut:
 - a. mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas;
 - b. menangani korban kecelakaan;
 - c. memindahkan penumpang ke angkutan AMB lainnya untuk meneruskan perjalanan sampai tempat tujuan;
 - d. melaporkan terjadinya kecelakaan kepada pihak terkait;
 - e. mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan masyarakat;
 - f. segera menormalkan kembali lalu lintas pada sistem AMB setelah dilakukan penyidikan awal oleh pihak yang berwenang.
- (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan pada Sistem AMB dilakukan oleh OPD terkait, UPT AMB dan pihak terkait lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kecelakaan dalam pengoperasian Sistem AMB diatur dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Sistem Pembayaran Layanan Angkutan Masyarakat Bintuni

Pasal 16

- (1) Dalam menggunakan layanan Sistem AMB, calon penumpang wajib membeli karcis sesuai tarif yang sudah ditetapkan.
- (2) Pembelian karcis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan menggunakan uang tunai pada tempat – tempat yang sudah ditentukan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Dalam pengelolaan Sistem AMB, masyarakat berhak ikut berperan serta.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) antara lain dapat berupa:
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah, OPD terkait atau UPT AMB dalam rangka pengelolaan Sistem AMB; dan
 - b. memperoleh informasi mengenai pokok – pokok rencana pembangunan dan pelayanan Sistem AMB.
- (3) Selain peran serta sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), masyarakat ikut juga berperan serta dalam menjaga dan memelihara fasilitas penunjang

layanan serta sarana dan prasarana, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan penyelenggaraan Sistem AMB.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 02 Desember 2020

Pjs. BUPATI TELUK BINTUNI,

tanda tangan

AGUSTINUS M. RUMBINO

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 04 Desember 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

tanda tangan

FRANS NICOLAS AWAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2020 NOMOR128

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT: (08/11/2020)



Salinan ini sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H.
NIP. 19770103 200909 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM TRANSPORTASI ANGKUTAN MASYARAKAT BINTUNI

I. UMUM

Pengembangan sistem pola Transportasi Publik di Kabupaten Teluk Bintuni, perlu dikembangkan jaringan angkutan umum yang saling terintegrasi, memiliki kualitas layanan yang baik dan tarif layanan yang terjangkau. Dalam mengembangkan jaringan angkutan umum Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah membangun Sistem Transportasi Angkutan Masyarakat Bintuni (AMB) guna memenuhi kebutuhan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Transportasi Angkutan Masyarakat Bintuni (AMB) secara jelas tentang pembagian fungsi regulasi dan fungsi operasi, yang bermuara pada kejelasan tentang peranan para pihak yang terkait dalam pengelolaan transportasi umum untuk kesejahteraan rakyat.

Secara Umum Peraturan Daerah Ini Memuat Materi-Materi Pokok Yang Disusun Secara Sistematis Sebagai Berikut: Maksud Dan Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah; Penanggung Jawab Pengelolaan Sistem Angkutan Masyarakat Bintuni; Perencanaan, Pembangunan Dan Pengembangan Prasarana Sistem Angkutan Masyarakat Bintuni; Pengoperasian Sistem Angkutan Masyarakat Bintuni dan Peran Serta Masyarakat.

Pengoperasian Sistem Angkutan Masyarakat Bintuni diatur secara rinci dengan bagian antara lain Kewenangan dan Kewajiban Unit Pelaksana Teknis

Angkutan Masyarakat Bintuni, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Armada, Tarif Layanan dan Rute, Keamanan dan Keselamatan Sistem Angkutan Masyarakat Bintuni, Fasilitas Layanan, Penanggulangan Kecelakaan Sistem Angkutan Masyarakat Bintuni dan Sistem Pembayaran Layanan Angkutan Masyarakat Bintuni

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 92